

dengan klarifikasi masing-masing, kemudian menganalisisnya dengan mengacu pada hukum adat yang berlaku.

I. Teknik Penulisan

Dalam menulis tentang perkawinan sesuku dan hak waris di Minangkabau, pendekatan multidisiplin diperlukan yang mencakup aspek budaya, hukum, dan sosial. Dengan mengintegrasikan pengetahuan dari bidang antropologi budaya, ilmu hukum, dan sosiologi, peneliti dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kompleksitas praktik perkawinan sesuku dan dampaknya terhadap hak waris anak dalam masyarakat Minangkabau. Metode penelitian kualitatif seperti wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang norma adat, kebijakan hukum, dan pola sosial yang terkait dengan topik ini. Dengan cara ini, penulis dapat menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam.

Sebaiknya, tulisan diawali dengan mengenalkan konteks tinjauan umum tentang hukum waris adat Minangkabau sebagai latar belakang yang esensial. Selanjutnya, dijelaskan dampak dari hukum perkawinan sesuku di Minangkabau terhadap hak waris anak-anak.

Secara khusus, terangkan konsep warisan anak dan implikasinya terhadap hak waris dalam konteks masyarakat Minangkabau. Selain itu, bahas dampak perubahan nilai sosial yang melibatkan faktor-faktor seperti partisipasi perempuan, tingkat pendidikan, dan kemajuan teknologi terhadap perlindungan hukum waris anak.

BAB II TIJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat.

1.1 Pengertian Hukum Waris Adat.

Menurut Wignjodipoero (1988) memaparkan bahwa :

“Hukum waris adat melibatkan kumpulan aturan hukum yang mengatur pembagian harta, baik yang berupa benda maupun yang bersifat abstrak, yang dapat diteruskan kepada generasi berikutnya, sambil mengatur kapan, bagaimana, dan proses perpindahan harta tersebut”.

Menurut Hadikusuma (2015) memaparkan bahwa :

“Penggunaan kata "waris" dalam hukum waris adat berasal dari bahasa Arab dan telah diterapkan dalam bahasa Indonesia. Ini menandakan bahwa dalam konteks hukum waris adat, perhatiannya tidak hanya terbatas pada pembagian harta di antara ahli waris, tetapi juga mempertimbangkan aspek yang lebih komprehensif”.

Soepomo (2003) dalam karyanya mengenai hukum adat waris menyatakan bahwa hukum waris adat mencakup serangkaian aturan yang mengatur bagaimana harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dialihkan dari satu generasi manusia ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, hukum waris melibatkan keturunan dalam mengatur proses pengalihan kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari pewaris kepada para ahli waris, baik ketika pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia.

Berbeda dengan hukum waris barat yang diatur dalam KUHP perdata, yang memfokuskan pada pengaturan harta benda yang ditinggalkan serta ahli waris

setelah kematian seseorang, hukum waris adat di berbagai masyarakat Indonesia asli tidak hanya menangani pewarisan setelah kematian seseorang, tetapi juga mengatur pengalihan kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak, yang memiliki nilai uang maupun tidak, dari pewaris kepada ahli waris, baik saat pewaris masih hidup maupun setelah meninggal dunia.

Jika diperhatikan karakteristik hukum waris adat, dapat dilihat pola-pola yang khas yang mencerminkan pemikiran serta nilai-nilai tradisional Indonesia yang berpusat pada konsep kolektivitas, kerjasama, dan identitas bangsa. Keutamaan terhadap keluarga, kerjasama, gotong royong, musyawarah, dan kesepakatan dalam pembagian warisan, secara nyata mencirikan hukum waris adat. Konflik terkait pembagian harta warisan yang berujung di pengadilan jarang terjadi, seiring dengan sikap budaya Indonesia yang tidak menyukai perselisihan di antara anggota keluarga hanya karena masalah warisan.

Pengalihan harta kekayaan ini dapat dimulai saat pemiliknya masih hidup dan berlanjut hingga keturunan membentuk keluarga mereka sendiri, yang kemudian akan melanjutkan proses ini kepada generasi berikutnya. Biasanya, proses pewarisan dimulai setelah pemilik harta telah meninggal dunia. Yang paling penting dalam konteks pembagian harta warisan ini adalah bahwa konsep warisan menunjukkan keberadaan tiga unsur yang masing-masing merupakan elemen esensial atau mutlak, yaitu:

- a. Individu atau sekelompok ahli waris yang berniat menerima harta kekayaan yang ditinggalkannya.
- b. Harta warisan atau harta peninggalan adalah kekayaan konkret yang ditinggalkan dan langsung beralih kepemilikannya kepada ahli waris.

Dalam proses pengalihan dan penyerahan kekayaan, setiap elemen selalu

menimbulkan isu yang kompleks. Pertama, permasalahan muncul terkait sejauh mana hubungan antara pewaris dan harta kekayaannya dipengaruhi oleh dinamika lingkungan keluarganya. Kedua, keterkaitan keluarga antara pewaris dan ahli waris harus dipertahankan, menjadi isu yang membingungkan. Terakhir, bentuk kekayaan yang dialihkan dipengaruhi oleh dinamika lingkungan keluarga, menciptakan kompleksitas dalam proses tersebut.⁴

Perlu dilakukan pemisahan yang jelas antara dua fase utama: transfer dan manajemen kekayaan saat pemiliknya masih hidup, yang sering disebut sebagai pengalihan harta, dan fase yang berlangsung setelah pemiliknya meninggal, yang biasanya disebut sebagai pewarisan.

Hukum waris adat menunjukkan karakteristik dan sifat yang unik, yang mencerminkan identitas khas bangsa Indonesia dan secara jelas membedakannya dari hukum Islam maupun hukum waris perdata. Perbedaan utamanya terletak pada dasar pemikiran yang dipengaruhi oleh falsafah Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Falsafah ini menegaskan pentingnya kehidupan bersama yang didasarkan pada nilai-nilai seperti kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama untuk mencapai kerukunan, keselarasan, dan kedamaian dalam kehidupan.

Hukum waris adat mencerminkan pola pikir tradisional yang khas dari masyarakat Indonesia. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang berasal dari pemikiran komunal dan konkret dalam budaya Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sistem hukum waris di Indonesia memiliki beragam perbedaan, di mana setiap kelompok penduduk tunduk pada peraturan hukum yang berbeda. Ini mengakibatkan variasi dalam pemahaman

⁴ Soerojo Wignjodipoero. Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat. Cetakan 12. CV. Haji Masagung. Jakarta. 1994.

tentang konsep dan implikasi hukum waris. Namun, ketika membahas hukum waris, fokus utamanya adalah pada tiga elemen pokok: keberadaan harta peninggalan yang disebut sebagai warisan; keberadaan pewaris yang menguasai atau memiliki harta warisan dan meneruskannya; serta keberadaan ahli waris, yang menerima penyaluran atau pembagian harta warisan tersebut. Pengaturan hukum waris bervariasi tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh pewaris. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana warisan diatur dalam ketiga sistem hukum tersebut.

1.2 Sistem Waris Menurut Adat

Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan tiga sistem kewarisan berdasarkan hukum adat Indonesia, yaitu:

1) Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual adalah suatu sistem di mana setiap ahli waris menerima bagian warisan yang dapat mereka kendalikan dan miliki sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. Setelah pembagian warisan, setiap ahli waris memiliki hak untuk memiliki dan mengelola bagian warisannya sendiri, untuk digunakan, dinikmati, atau dijual kepada sesama ahli waris, anggota keluarga, tetangga, atau pihak lain.

2) Sistem Pewarisan Kolektif

Dalam sistem kolektif, ahli waris secara bersama-sama menerima harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi secara individual kepada masing-masing ahli waris. Penggunaan harta untuk kepentingan individu diatur secara kolektif melalui musyawarah dan kesepakatan oleh seluruh

anggota keluarga yang memiliki hak atas harta warisan di bawah arahan kepala keluarga. Sebagai contoh, di daerah Minangkabau, tanah pusaka dikelola bersama di bawah pengawasan kepala keluarga atau pengurus mamak kepala waris, sementara anggota keluarga hanya memiliki hak penggunaan.

Dalam sistem kewarisan kolektif, harta warisan orang tua (pusaka rendah) atau harta turun-temurun dari moyang asal (marga genealogis) tidak menjadi milik pribadi bagi anggota keluarga atau kerabat yang bersangkutan. Mereka diizinkan untuk menggunakan tanah pusaka atau rumah pusaka untuk keperluan keluarga atau salah satu di antara mereka boleh tinggal di rumah pusaka tersebut sambil mengurusnya, tetapi properti tersebut tidak dapat dimiliki sebagai kepemilikan individu. Semua keputusan diatur berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari anggota keluarga atau kerabat yang terlibat.

3) Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat pada dasarnya merupakan bentuk sistem pewarisan kolektif, di mana wewenang atas harta yang tidak dibagi-bagi dialihkan kepada keluarga yang menggantikan posisi ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sebagai pewaris utama, anak tertua bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga saudara-saudaranya, terutama dalam hal harta warisan dan kehidupan adik-adik yang masih kecil, hingga mereka mandiri dan membentuk keluarga mereka sendiri sesuai dengan tradisi keluarga yang berlangsung turun-temurun. Seperti dalam sistem kolektif lainnya, setiap ahli waris dari harta bersama memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati harta tersebut tanpa memiliki kepemilikan individu.

B. Pengertian Umum Masyarakat Adat Matrilineal

Di segala penjuru Indonesia, masyarakat mengorganisir kehidupan mereka dalam berbagai kelompok yang bertindak sebagai entitas yang bertanggung jawab atas kehidupan dunia lahir dan batin. Setiap kelompok memiliki struktur hierarkis yang stabil, di mana setiap individu mengalami kehidupannya di dalam kelompok tersebut sebagai hal yang alami dan sesuai dengan kodrat alam. Tidak ada anggota yang mempertimbangkan kemungkinan pembubaran kelompok tersebut. Kelompok-kelompok ini memiliki pengurus dan harta benda sendiri, dan merupakan bentuk kemitraan hukum.⁵

Karena itu, kemitraan hukum merujuk pada organisasi-organisasi yang memiliki struktur hierarkis yang teratur dan tidak berubah, dilengkapi dengan pengurus sendiri serta kepemilikan baik dalam bentuk materiil maupun materiil.

Dalam pembahasan tentang warisan, perlu diperhatikan keragaman sistem kekeluargaan yang menjadi dasar bagi masyarakat hukum adat di Indonesia.

⁵ Ferri Sandy “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar” (skripsi, JOM Fakultas Hukum Vol.III Nomor 2,Oktober 2016),hlm.10

Masyarakat adat Indonesia memiliki variasi agama, suku, dan kepercayaan, yang menghasilkan berbagai jenis kekeluargaan dan hubungan kekerabatan.

Sistem pewarisan mayorat pada dasarnya merupakan bentuk sistem pewarisan kolektif, di mana wewenang atas harta yang tidak dibagi-bagi dialihkan kepada keluarga yang menggantikan posisi ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sebagai pewaris utama, anak tertua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga saudara-saudaranya, terutama dalam hal harta warisan dan kehidupan adik-adik yang masih kecil, hingga mereka mandiri dan membentuk keluarga mereka sendiri sesuai dengan tradisi keluarga yang berlangsung turun-temurun. Seperti dalam sistem kolektif lainnya, setiap ahli waris dari harta bersama memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati harta tersebut tanpa memiliki kepemilikan individu.

Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat yang menekankan garis keturunan ibu (matrilineal), anak-anak perempuan menjadi ahli waris utama, sementara anak-anak laki-laki tidak memiliki hak waris. Peran ahli waris anak perempuan dalam struktur matrilineal memiliki perbedaan signifikan dengan peran anak laki-laki dalam struktur patrilineal. Dalam struktur patrilineal, posisi anak laki-laki ditentukan oleh hukum ayah, yang berarti kontrol atas harta kekayaan dipegang oleh ayah, sedangkan dalam struktur matrilineal, posisi ahli waris anak perempuan didasarkan pada hukum ibu, yang berarti kontrol atas harta kekayaan dipegang oleh kelompok ibu. Oleh karena itu, tidak hanya ahli waris perempuan yang mengelola harta warisan, tetapi juga saudara-saudara laki-laki dari pihak ibu turut serta.

Di Minangkabau, sistem kewarisan kolektif yang dipimpin oleh perempuan terhadap harta pusaka memungkinkan semua anak perempuan dengan ikatan darah menjadi ahli waris dari harta pusaka keluarga yang tidak dibagi-bagi kepemilikannya. Namun, manajemen dan pengaturan harta tersebut diatur oleh mamak kepala waris dalam penggunaan hak-haknya. Ahli waris perempuan diizinkan untuk menggunakan, mengelola, dan menikmati harta pusaka seperti tanah sawah dan rumah bersama-sama di bawah pengawasan mamak kepala waris..⁶

Sebagai bagian dari tradisi Minangkabau, harta pusaka yang berharga tinggi dilarang untuk dipindahkan dari satu suku ke suku lain, dan pewarisannya harus berlanjut secara turun temurun dari mamak kepada kemenakan. Dalam adat Minangkabau, konsep kemenakan dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Kemenakan bertali darah adalah istilah yang merujuk kepada anak-anak dari saudara-saudara perempuan menurut garis keturunan ibu.
- b. Dalam tradisi kekeluargaan, istilah "kemenakan bertali adat" merujuk kepada anak-anak dari tetangga atau kerabat yang memiliki hubungan dekat karena tinggal di bawah naungan yang sama.
- c. Kemenakan bertali budi adalah istilah yang mengacu kepada anak-anak dari orang lain yang sering mengunjungi dan tinggal di bawah perlindungan seorang penghulu.

⁶ Rahmat Hidayat. "Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam" (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Uni Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), hal.67

d. Dalam budaya Minangkabau, istilah "kemenakan di bawah lutuik" mengacu kepada anak-anak dari individu yang asal-usulnya tidak jelas atau keturunan pembantu yang telah menjadi bagian dari keluarga, mencerminkan kerumitan hierarki sosial dan garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau.⁷

Dari keempat macam kemenakan tersebut, yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris adalah kemenakan yang bertali darah yang sepuluhulahan ke bawah dan sepuluhulahan ke atas. Mereka memiliki hak untuk menghalangi tindakan mamak kepala waris terhadap harta pusaka yang tidak mereka setujui. Di sisi lain, kemenakan lain seperti yang bertali adat, bertali budi, dan di bawah lutuik, tidak dianggap sebagai ahli waris dari satu rumah gadang (sabuah paruik) atau dari satu kesatuan kerabat yang disebut "kaum".

C. Perkawinan Sesuku Minangkabau

1.1 Pengertian perkawinan sesuku

Minangkabau adalah sangat mashur dengan adat yang mengatur tentang larangan pernikahan sesuku. Konsep suku diartikan sebagai kesatuan masyarakat di mana anggotanya merasa terkait dalam pertalian darah yang dilihat dari garis ibu. Masyarakat yang satu suku dianggap sebagai satu keturunan berdasarkan garis ibu, dan mereka merasakan diri mereka berdunsanak (bersaudara). Hal ini dinyatakan dalam pepatah:

“Mal nan indak depek diagiah, suku knan indak depek dianjak” (malu itu tidak dapat diberi dan suku itu idak dapat di pisahkan).

⁷ Idisda, Wali Nagari di Kabupaten Dharmasraya, Wawancara via telepon, dikoto Gadang 29 Mei tahun 2022

Pepatah ini menunjukkan bahwa suku-suku yang memiliki nama yang sama memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat, di mana malu yang dialami oleh satu suku dirasakan oleh suku lain yang memiliki nama yang sama.

Adat Minangkabau menganut sistem aturan matrilineal, yang mengikuti garis keturunan melalui ibu, dalam mengatur daerah adat mereka. Dalam adat mereka, sangat dilarang pernikahan sesuku yang dianggap sebagai pernikahan dalam setali darah atau saparuik (seperut).

Pernikahan ini disebut sebagai sistem pernikahan eksogami, di mana seseorang harus menikah dengan orang yang berasal dari luar sukunya. Sebaliknya, pernikahan sesuku terjadi ketika dua orang memiliki hubungan suku yang dekat, yang dalam adat Minangkabau bisa berarti mereka berasal dari satu keluarga atau rumah gadang yang sama. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki suku yang sama, dilarang untuk menikah karena adanya hubungan darah yang dekat.

Dalam adat mereka, pernikahan sesuku sangat dilarang karena dianggap dapat memecah keturunan mereka. Aturan ini berlaku terutama jika mereka berada dalam satu datuk atau yang dikenal sebagai kepala suku, mengingat dalam sistem matrilineal, pernikahan sesuku memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aturan lainnya, termasuk pembagian harta pusaka tinggi yang merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang. Adat Minangkabau berusaha untuk mencapai kemaslahatan umum, di mana pernikahan antara orang-orang yang masih memiliki hubungan darah dekat dapat menjadi perbincangan luas di masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan konsekuensi berat seperti diusir dari kampung dan keluar dari suku tersebut.

Dalam institusi pernikahan di suatu komunitas masyarakat tradisional, terdapat serangkaian ketentuan yang harus dihormati oleh anggota masyarakat. Salah satu ketentuan tersebut adalah larangan menikahi individu dari kelompok suku yang sama, yang menjadi

bagian integral dari tradisi hukum adat.⁸

Praktik ini dilarang karena dalam perspektif masyarakat Minang, perkawinan antara individu dari suku yang sama dianggap sebagai perkawinan di antara kerabat karena hubungan darah yang dekat. Ada kekhawatiran bahwa pernikahan semacam itu dapat mengakibatkan kelahiran anak-anak dengan cacat fisik atau mental, serta dipengaruhi oleh beberapa mitos lainnya. Selain itu, perkawinan sesuku juga dianggap dapat menimbulkan rasa malu, bukan hanya bagi keluarga tetapi juga bagi tokoh-tokoh adat seperti niniak mamak, datuak, pemimpin adat lainnya, dan seluruh komunitas. Alasan larangan pernikahan sesuku menurut Akhmal Sutan Pamuncak didasari oleh sejumlah faktor yang meliputi:

- a. Individu yang berasal dari suku yang sama dianggap masih memiliki ikatan kekerabatan, sehingga pernikahan antar suku dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas atau tabu.
- b. Pernikahan dalam suatu suku dianggap berpotensi menghasilkan keturunan dengan cacat fisik atau mental karena keterlaluanketerlaluhan hubungan antara suami dan istri dengan anggota keluarga yang terlalu dekat.
- c. Kultur yang diwariskan dari generasi ke generasi telah memberi pengaruh besar pada pandangan masyarakat, sehingga jika leluhur mereka menentangnya, hal itu dianggap sebagai larangan yang dilarang atau tabu untuk dilakukan, terutama dalam konteks pernikahan dalam satu suku.

Menurut hasil wawancara, pelaksanaan pernikahan sesuku dalam masyarakat Minangkabau adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu solusi yang dicari adalah dengan salah satu pelaku menyerahkan

⁸ Ferri Sandy "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar" (skripsi, JOM Fakultas Hukum Vol.III Nomor 2, Oktober 2016), hlm.10

dan pindah dari suku mereka. Ini disebabkan oleh sikap empati dalam budaya Minang, yang artinya mengutamakan perasaan simpati. Simpati ini ditujukan kepada individu yang berasal dari suku yang sama dan masih bertekad untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

- b. Perlu memperhatikan siapa yang menjadi penghulu. Tidak boleh ada satu penghulu atau datuak pun, meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda.⁹
- c. Melakukan pembayaran denda sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dan mengadakan upacara adat untuk pemindahan suku oleh pemuka adat. Upacara tersebut dihadiri oleh seluruh warga di tempat tersebut.
- d. Jika tidak memungkinkan untuk memenuhi permintaan dan ketentuan adat, maka opsi lainnya adalah melangsungkan pernikahan di luar daerah setempat yang tidak mengikuti tradisi adat Minangkabau.
- e. Namun, setelah pernikahan dilangsungkan, pasangan yang menikah sesuku harus meninggalkan kampung dan tidak diperbolehkan untuk kembali ke lingkungan Minang.

Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa praktik perkawinan sesuku pernah terjadi di masyarakat Minangkabau, seperti yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Dharmasraya adalah bagian dari wilayah Minangkabau yang juga menjadi daerah transmigrasi pada masa tersebut, menyebabkan beragamnya penduduk yang terdiri dari orang Minang asli, Jawa, Sunda, dan bahkan dari etnis

⁹ Rahmat Hidayat. *“Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam”* (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Uni Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), hal.67

Batak dan Nias.¹⁰

1.2 Pandangan Adat Minangkabau tentang Nikah Ssuku

Masyarakat Minangkabau menganut prinsip hukum yang disebut Bapilin tigo, yang meliputi taat pada ajaran Islam, melestarikan adat nenek moyang, dan patuh pada aturan pemerintah termasuk norma pernikahan nasional. Dengan demikian, diharapkan mereka mematuhi tiga aspek ini: Agama, Adat, dan Pemerintah. Pelanggaran terhadap salah satu aspek dianggap melanggar semuanya.

Sistem pernikahan di Masyarakat Minangkabau menunjukkan keunikan dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam sistem pernikahan adat Minangkabau, mereka mengikuti pola exogami, yang mengharuskan individu untuk mencari pasangan di luar suku mereka, sehingga tidak diperbolehkan menikah dengan sesama anggota suku.

Dalam tradisi Minangkabau, keturunan dihitung melalui garis ibu (matrilineal), sehingga anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk dalam suku ibunya. Larangan menikah dalam suku bertujuan untuk mempertahankan kejernihan hubungan kekerabatan, mencegah pernikahan antara saudara kandung, dan menghindari kesulitan dalam menetapkan hubungan kekerabatan. Selain itu, larangan ini juga dimaksudkan untuk menanamkan rasa malu, mematuhi sumpah sotih, dan dipercayai bahwa menikah sesuku akan membawa nasib buruk bagi keturunan.

Ketika mencari tahu Bako, Sumando, dan Ninik mamak bagi keturunan dari pernikahan sesuku, dapat timbul masalah terkait dengan penentuan hak waris atau

¹⁰ Idisda, Wali Nagari di Kabupaten Dharmasraya, Wawancara via telepon, dikoto Gadang 29 Mei tahun 2022

peran penting dalam tradisi adat, seperti pernikahan. Sebagai contoh, dalam urusan administrasi pernikahan, Ninik mamak memegang peran penting, dan ketidakpahaman tentang identitas Ninik mamak dapat menghambat proses administrasi pernikahan, berbeda dengan Islam di mana peran utama dalam administrasi pernikahan adalah bapak atau wali.

Masyarakat Minangkabau menganggap bahwa menikahi sesuku setara dengan menikahi saudara sendiri, yang dianggap tidak diperbolehkan, dan larangan ini berasal dari sebuah hadis yang menyarankan untuk menghindari pernikahan dengan kerabat dekat. Konsep yang sama berlaku untuk saudara sepupu. Namun, dalam Islam, larangan menikahi kerabat didasarkan pada garis keturunan, seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa (4): 23, yang mencakup hubungan seperti ibu dan keturunannya, saudara perempuan, bibi, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Selain larangan menikah berdasarkan hubungan nasab, surat an-Nisa (4): 23, juga memuat larangan pernikahan karena hubungan Musaharah, termasuk larangan menikahi ibu dari istri (mertua), anak tiri dari hubungan yang sudah dicampuri, istri dari anak kandung atau cucu, istri dari ayah (ibu tiri), istri dari kakek, dan seterusnya ke atas.

Dalam surat an-Nisa (4): 23, juga diuraikan tentang larangan menikahi perempuan yang terkait dengan hubungan susuan. Larangan ini termasuk ibu susuan dan keturunannya, anak perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan susuan, bibi susuan (yang merupakan saudara perempuan dari bapak susuan atau ibu susuan), anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan, anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan, dan seterusnya ke bawah, baik berdasarkan hubungan nasab maupun susuan. Larangan juga mencakup anak perempuan dari istri jika ibunya sudah dicampuri.

Dari informasi sebelumnya, tidak ada yang secara tegas menyebutkan bahwa larangan menikahi saudara dari garis keturunan ibu (sesuku) dalam konteks Minangkabau. Di masa lampau, penghulu adat dan leluhur telah mengucapkan Sumpah Sotih, yang menyebabkan seluruh masyarakat Minangkabau takut untuk melanggar larangan menikahi sesuku. Mereka berupaya untuk menghindari pelanggaran sumpah leluhur dan memperhitungkan kemungkinan bencana di masa depan yang mungkin menimpa pelaku pernikahan sesuku atau anak cucu.

